



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421

e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421

Website : www.disdikpati.org

SERTIFIKAT

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati
Nomor : 421.9 / 02759

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan Kepada :

Nama Yayasan : PAUD PELITA HATI
Alamat : Ds. Pecangaan
Kec. Batangan Kab. Pati

Untuk Menyelenggarakan :

“ KELOMPOK BERMAIN PELITA HATI “

Alamat Lembaga : Ds. Pecangaan
Kecamatan : Batangan
Kabupaten : Pati
Berlaku mulai : 17 Maret 2016

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Pati, 17 Maret 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati
PENDIDIKAN
Drs. SARIPAN, SH, MM
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19580222 197701 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113
Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
Nomor. : 421.9 / 02759

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN PELITA HATI
DESA PECANGAAN KECAMATAN BATANGAN KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca ;
1. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain PELITA HATI, Nomor : 05/KB/I/2016, Tanggal : 15 Januari 2016
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Nomor : 421.1/016, Tanggal: 16 Januari 2016
- Menimbang ;
- a. Bahwa Desa Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain PELITA HATI namun belum memiliki izin Operasional
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain PELITA HATI Desa Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dianggap layak untuk beroperasi;
- Mengingat ;
1. Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang – undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang – undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 13 Pebruari 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

PERTAMA Memberikan Ijin Operasional kepada ;

Nama Yayasan	: PAUD PELITA HATI
Alamat	: Ds. Pecangaan
Nama Lembaga	: Kelompok Bermain PELITA HATI
Alamat Lembaga	: Ds. Pecangaan
Kecamatan	: Batangan
Kabupaten	: Pati
Mulai Berlaku	: 17 Maret 2016

KEDUA ; Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain PELITA HATI Desa Pecangaan Kecamatan Batangan menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara PAUD.

KETIGA ; Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku

KEEMPAT ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

KELIMA ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD dalam Penyelenggaraanya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Sekolah setiap 2 tahun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

KEENAM ; Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini.

KETUJUH ; Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 17 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati



Drs. SARPAN, SH, MM

Pemuda Utama Muda

NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Kepada Yth ;

1. Bupati Pati
2. Camat Batangan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Batangan
4. Arsip